



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 35 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 35 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
7. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang diberikan wewenang olehnya yang memberikan hak melaksanakan usaha perikanan.

8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk diantaranya kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
9. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
11. Alat Penangkap Ikan adalah seluruh alat dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan di laut dan perairan umum.
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan termasuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
13. Kapal Penangkapan Ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan.
15. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan

penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

16. Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk menghasilkan benih ikan dengan tujuan komersial.
17. Hatchery adalah kegiatan untuk menghasilkan benih udang dengan tujuan komersial.
18. Tambak adalah suatu lahan yang sengaja dibuat untuk tempat pemeliharaan ikan/ udang di air payau.
19. Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola dengan cara tradisional, dimana padat penebaran benur sebanyak 20.000 - 60.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali penebaran pertahun, menggunakan pakan alami yang ditambah pelet (pakan buatan), dengan sistem pemasukan dan pembuangan air berdasarkan gravitasi pasang surut secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
20. Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang dikelola secara semi intensif, dimana padat penebaran benur sebanyak 60.000 - 150.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali penebaran, menggunakan pelet (pakan buatan), dilengkapi 2 buah pintu air (pemasukan dan pengeluaran) dengan pergantian air secara teratur menggunakan pompa air dan menggunakan kincir.
21. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara intensif, dimana padat penebaran benur 150.000 - 300.000 ekor/ha/MT dengan 2 (dua) kali penebaran, menggunakan pelet (pakan buatan), dilengkapi pintu air 2 buah per petak (pintu pemasukan dan pembuangan) dengan sistem irigasi dari air pasang surut, dengan pergantian air secara teratur

- menggunakan pompa air dan kincir serta menggunakan atau tanpa plastik untuk melapisi pematang.
22. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 23. Retribusi Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.
 24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
 26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kepelabuhanan.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, alat yang digunakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha dibidang perikanan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan alat angkut yang digunakan.
- (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan :

No.	Jenis Alat yang digunakan	Besarnya Tarif (Rp,-)
1.	Kapal Pancing :	
	- Pole Line	16.875
	- Long Line	14.350
	- Pancing Tonda	13.250
	- Hand Line	10.000
	- Pancing Lainnya	8.500
2.	Kapal Motor/Jaring :	
	- Purse Seine	11.250
	- Kapal Jaring Lainnya	9.750
3.	Bagan :	
	- Bagan Perahu/Rakit	48.500 /unit
	- Bagan Tancap	34.250 /unit
4.	Bubu	63.350 /buah

b. Usaha budidaya ikan

No.	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp ,,-)
1.	Budidaya Mutiara / Mabe :	
	- Pinctada Maxima	450/m ²
	- Pteria Penguin	250/m ²
2.	Budidaya Udang dan Bandeng	15.250/m ²
3.	Budidaya Ikan Air Tawar	13.250/m ²
4.	Budidaya Ikan Air Laut	1.500/m ²

c. Usaha pengumpulan, penampungan dan pengangkutan ikan

No.	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp , -)
1.	Perorangan :	
	- Ikan Segar / Ikan Beku	125.350/unit
	- Ikan Nener / Benur	90.450/unit
	- Udang Segar / Beku	120.350/unit
	- Ikan Hidup	91.250/unit
	- Rumput Laut	89.500/unit
	- Hasil Laut Lainnya	85.750/unit
2.	Perusahaan :	
	- Ikan Segar / Ikan Beku	450.750/unit
	- Udang Segar / Beku	290.500/unit
	- Ikan Hidup	325.250/unit
	- Hasil Laut Lainnya	225.750/unit

d. Usaha pengolahan ikan

No.	Jenis Usaha	Besarnya Tarif (Rp , -)
1.	Ikan Kayu	230.350/unit
2.	Kepiting / Rajungan	245.550/unit
3.	Pengolahan Hasil Perikanan Lainnya	98.350/unit

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan izin usaha perikanan.

BAB VIII

IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah Kota Baubau wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diberikan Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Orang/badan usaha/pemerintah yang melakukan kegiatan penelitian.
 - b. Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, penampungan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh penduduk setempat yang bukan untuk diperdagangkan.

- c. Nelayan kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Pasal 12

Setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi surat penangkapan yang diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 13

Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan atau Pengangkutan Ikan (SPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Walikota

Pasal 14

Pemegang IUP dan SPI berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI serta menyampaikan laporan kegiatan usahanya termasuk data produksi secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

Pasal 15

Tata cara pemberian IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENCABUTAN IUP DAN SPI

Pasal 16

- (1) IUP dapat berakhir disebabkan oleh salah satu hal, sebagai berikut :
 - a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;

- b. perusahaan perikanan yang dinyatakan jatuh pailit oleh pengadilan;
 - c. perusahaan perikanan yang menghentikan usahanya; dan
 - d. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) IUP dapat dicabut oleh Walikota dalam hal perusahaan perikanan bersangkutan melalaikan salah satu hal di bawah ini :
- a. Melakukan perluasan usaha tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha setelah diperingati 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam IUP;
 - d. Memindahtangankan IUP miliknya kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin; dan
 - e. Setelah 6 (enam) bulan sesudah IUP diberikan tidak menjalankan usahanya.

Pasal 17

- (1) SPI dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu hal, sebagai berikut :
- a. jangka waktu berlakunya sudah habis;
 - b. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir;
 - c. dicabut oleh pemberi izin; dan
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin.

- (2) SPI dapat dicabut karena disebabkan salah satu keadaan, sebagai berikut :
- a. perusahaan perikanan tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI;
 - b. perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan atau pengangkutan;
 - c. perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi oleh SPI tersebut; dan
 - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa retribusi berlaku selama usaha tersebut berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum batas waktu masa berlakunya.

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XVI

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
 - (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 25 dan Perubahannya, dinyatakan dicat dan tidak berlaku lagi.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001